



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 70 /A-06/ II /TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 177/A-06/IV/TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 177/A-06/IV/TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan susunan kepengurusan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 177/A-06/IV/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 177/A-06/IV/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 177/A-06/IV/TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Diktum I

Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 177/A-06/IV/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Timur, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 Februari 2023
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 70 /A-06/ II /TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 177/A-
06/IV/TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN
LUWU TIMUR.

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. Pembina : Bupati Luwu Timur
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- IV. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- V. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan
- VI. Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur
- VII. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- VIII. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
 - 7. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
 - 8. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)
 - 9. Kepala Seksi Pendis (Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur)
 - 10. Pokja IV TP. PKK Kab. Luwu Timur
 - 11. Bidang Organisasi PMI Kab. Luwu Timur

12. Pengelola KPA Kabupaten Luwu Timur

13. Analis Kebijakan Ahli Muda dan Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat

: Bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 70/A-06/ II/TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 177/A-

06/IV/TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA

KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN

LUWU TIMUR.

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA USAHA KESAHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. Pembina : a. bertanggung jawab terhadap penyediaan pembiayaan, personalia, dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan UKS Kabupaten Luwu Timur;
- b. bertanggung jawab secara langsung dan memonitor atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Timur, Tim Pembina UKS Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS;
- c. menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di Kabupaten Luwu Timur;
- d. memberikan pembinaan dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Timur, Tim Pembina UKS Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi pembinaan dan pengembangan UKS kepada Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi dan Pusat; dan
- f. menerima laporan pelaksanaan pembinaan UKS dari Ketua.
- II. Ketua : a. menyusun rancangan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan UKS;
- b. menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS sesuai kebijakan yang ditetapkan;
- c. memberikan bimbingan, petunjuk dan supervisi pelaksanaan UKS;
- d. memimpin rapat-rapat pembahasan persiapan dan teknis pelaksanaan UKS;
- e. mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS antar sektor dan antar program;

- f. mengajukan kebutuhan pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS;
- g. memberikan pembinaan, bimbingan, petunjuk, supervisi, dan pengendalian pelaksanaan UKS;
- h. mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS;
- i. menerima laporan pelaksanaan pembinaan dari Ketua I, Ketua II, dan Ketua III, sebagai bahan laporan kepada Pembina; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina.

III. Ketua I

- : a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang keorganisasian Tim Pembina UKS dan Tim Pelaksana UKS serta teknis pelaksanaan dan pengembangan UKS di sekolah/madrasah;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan UKS dalam bidang pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA/SMK, PKBM, SLB) yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan arus informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kabupaten;
- c. mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan UKS;
- e. mengadakan penelitian dan penilaian pembinaan serta pengembangan UKS; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

IV. Ketua II

- : a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah/madrasah;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan, pembinaan dan pengembangan UKS dalam bidang Kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kabupaten;
- c. mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, kebutuhan, sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai

kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Provinsi;

- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan UKS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

V. Ketua III

- : a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah/madrasah;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan, pembinaan dan pengembangan UKS dalam bidang Pendidikan keagamaan (RA, MI/MD, M.Ts, MA, PONTREN) yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kabupaten;
- c. mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, kebutuhan, sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan UKS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

VI. Ketua Harian

- : a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang keorganisasian dan program, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS di Kabupaten Luwu Timur;
- b. mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan, dengan mengacu pada kebijakan /pedoman yang ditetapkan Tim UKS Pusat, Tim Pembina UKS Provinsi, dan Tim Pembina UKS Kota;
- c. meningkatkan dan mengembangkan UKS di Kabupaten Luwu Timur;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan dan petunjuk serta supervisi kepada Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS di sekolah/madrasah;
- e. mengevaluasi, mengendalikan, dan mencatat pelaksanaan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Timur;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh instansi-instansi di Kabupaten Luwu Timur yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan organisasi Perangkat Daerah/Instansi masing-masing;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

VII. Sekretaris

- : a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang teknis administrasi, organisasi dan taktis operasional program Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Timur;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim Pembina UKS;
- c. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan organisasi dan program kerja Tim Pembina UKS;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan rapat dan perencanaan program, serta perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan;
- e. menyiapkan dan menyusun bahan laporan Ketua atas pelaksanaan Pembina UKS;
- f. melaksanakan penatausahaan administrasi dan keuangan Tim Pembina UKS; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Ketua I, Ketua II, atau Ketua III.

VIII. Anggota

- : a. melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang UKS yang diberikan oleh Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Timur, sesuai kebijakan/pedoman yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Sekolah/Madrasah;
- c. melaksanakan bimbingan, supervisi, dan mencatat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan UKS di Sekolah/Madrasah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Ketua I, Ketua II, atau Ketua III.

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN